



ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Herlina Hanum Harahap¹⁾, Bonanda Japatani Siregar²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Wshliyah^{1,2)}

Herlinahanum@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu fase dalam hidup yang lazimnya dijalani seorang muslim adalah menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, pelbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya,*" (H.R. Baihaqi).

Kata Kunci: Pernikahan, Orang Tua, Dan Undang-Undang.

ABSTRACT

One of the phases in life that a Muslim usually goes through is finding a life partner and getting married. If one is capable and emotionally mature, by marrying, one can complete half of one's religion. From household affairs, various things that have been categorized as sins, if done with a husband or wife are recorded as worship in the sight of Allah SWT. This is illustrated in the hadith narrated by Anas bin Malik that the Prophet SAW said: "Whoever has been given a virtuous wife by Allah means that Allah has helped him to complete half of his religion. Therefore, fear Allah for the remaining half," (H.R. Baihaqi).

Keywords: Marriage, Parents, and the Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21 "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,*" (Ar-Rum [30]: 21).

Tujuan-tujuan ini berupaya untuk mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.



1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka,"* (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

3. Menjaga akhlak. Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim)

4. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

"... 'Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!'. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Bagaimana menurut kalian jika mereka [para suami] bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?' Jawab para shahabat, 'Ya, benar'. Beliau bersabda lagi, 'Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya [di tempat yang halal], mereka akan memperoleh pahala!" (H.R. Muslim).

5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan.

"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl[16]: 72).

b. Rumusan Masalah

apa yang menjadi tujuan utama dalam sebuah pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang pernikahan.



c. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diawali dengan metode ceramah, selanjutnya berdiskusi dengan para peserta, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan tujuan dari sebuah pernikahan. Pada penyuluhan ini peserta pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk memberikan pencerahan dan cara yang sesuai dengan agama dan cara melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam dan undang-undang np. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Karena banyaknya anak yang menikah diusia dini membuat peran aktif dari kedua orang tua untuk menjelaskan tentang arti penting pernikahan. Kesemua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat.

1) Pra Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap pertama adalah *persiapan dan negoisasi*, sebelum melakukan kegiatan pengabdian perlu persiapan yang matang misalnya terlebih dahulu tim pengabdian melakukan observasi untuk melihat situasi dan kondisi lokasi pengabdian serta perlu untuk bersilaturrehmi dalam menjalin kerja sama bersedia menjadi mitra pengabdian dengan membawa surat permohonan untuk menjadi mitra terlebih dahulu dilakukan koordinasi dalam hal melaksanakan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat desa tersebut, sehingga tim pelaksana pengabdian mengetahui apa yang menjadi isu permasalahan yang ada di desa tersebut.

2) Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Selanjutnya pada tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh tim pengabdian, dalam hal ini bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Dalam pencerahan atau pemberian penyuluhan hukum ini diawali dengan metode ceramah, selanjutnya berdiskusi dengan para peserta, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan tujuan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada penyuluhan ini peserta pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang telah atau akan melaksanakan pernikahan diusia muda agar tidak salah untuk mengambil kesimpulan dalam sebuah pernikahan. Kesemua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat.

II. Hasil Pembahasan

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama.



Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dalam islam merupakan sesuat yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan.

Allah SWT memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya. Dalam salah satu ayat di dalam Alquran, Allah berfirman: *“Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”* (An-Nur: 32).

Definisi Pernikahan dalam Islam

Kata pernikahan berasal dari Bahasa Arab, yaitu ‘An-nikah’ yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata nikah berarti berkumpul, bersatu dan berhubungan. Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan empat mazhab fikih. Yakni:

- **Imam Maliki.** Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.
- **Imam Hanafi.** Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar’i untuk dinikahi.
- **Imam Syafi’i.** Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna serupa.
- **Imam Hambali.** Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.

Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama. Yakni, mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.

. Melaksanakan Sunnah Rasul

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.



"Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)." (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).

2. Memperkuat Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlak Manusia

Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatannya suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.

Apabila telah menikah, diketahui baik untuk mmenundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya." (HR. Bukhari No. 4779).

3. Menyempurnakan Agama

Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah.

"Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya." (HR. Thabrani dan Hakim).

3 dari 5 halaman

4. Mengikuti Perintah Allah SWT

Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah SWT. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi.

Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur Ayat 32).

III. Penutup

Orang tua harus memberikan pengertian pentingnya memahami ilmu agama dan menjalankan agama tersebut di lingkungan sekitar. Agar tidak mudah untuk salah bertindak. Dan salah memilih pasangan dalam sebuah hubungan. Apalagi hubungan yang akan lebih serius kejang pernikahan.

REFERENSI

Abdul Manan, *Aneka hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Grafindo, Jakarta, 1996.



- Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan UU tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Trisno, Bandung, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Lily Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading, Medan, 1975.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5-6-7-8*, PT Al- Ma'arif, Bandung, 1994
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9-10-11*, PT Al- Ma'arif, Bandung, 1994
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan